



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKAKARYA

Jalan Raya Kamojang Kecamatan Samarang- Garut 44161 Tlp (0262) 2800641
Email :sukakarya.pkm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAKARYA
NOMOR : 020 /SK/PKM.SKKRY/IV/2024

TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS SUKAKARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di UPT Puskesmas dan risiko yang pernah terjadi maupun berpotensi terjadi perlu diidentifikasi, dianalisis dan dikelola agar pelayanan yang disediakan aman bagi masyarakat, petugas dan lingkungan;
- b. bahwa hasil identifikasi dan analisis untuk menetapkan jenis pelayanan dan penyusunan perencanaan Puskesmas terdiri atas : 1) hasil identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, 2) hasil identifikasi dan analisis peluang pengembangan pelayanan, dan 3) hasil identifikasi dan analisis risiko pelayanan termasuk risiki terkait bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukakarya tentang Jenis-jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Sukakarya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAKARYA TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SUKAKARYA**

KESATU : Menetapkan Jenis-jenis Pelayanan di UPT Puskesmas Sukakarya sebagai berikut :

A. Klaster Manajemen:

1. Pendaftaran
2. Manajemen Puskesmas

B. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak :

1. Wanita Usia Produktif
2. Pelayanan Ibu Hamil
3. Pelayanan Bayi dan Anak Pra Sekolah
4. Pelayanan MTBS
5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

C. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:

1. Pelayanan Usia Dewasa
2. Pelayanan Lanjut Usia
3. Pelayanan Gigi dan Mulut

D. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :

1. Pelayanan TB Paru
2. Klinik Konseling Terpadu (Surveilans, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Gizi)

E. Lintas Klaster :

1. Pelayanan IGD

2. Pelayanan Laboratorium
3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan Unit Gawat Darurat
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan Ambulans ;

KEDUA : Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor 015/SK/PKM/I/2023 tentang Jenis-jenis Pelayanan di UPT

KETIGA : Puskesmas Sukakarya sudah tidak berlaku; Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 25 April 2024

**KEPALA UPT PUSKESMAS
SUKAKARYA,**



R. Maya Nurmayati, S. Kep Ners. M.Si
NIP. 19670507 198803 2 007